BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas KPK tidak sesuai dengan konsep dan teori komisi negara independen, sebab adanya monopoli kekuasaan eksekutif dalam mekanisme pengangkatannya, hal ini terlihat dari jumlah anggota Panitia Seleksi yang dibentuk dimana 5 orang berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan 4 orang dari unsur Masyarakat. Ditambah lagi dengan susunan panitia seleksi yang mengharuskan ketua panitia seleksi berasal dari kalangan Pemerintah Pusat dengan dicantumkannya regulasi tersebut dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan mekanisme pengangkatan dewan pengawas KPK masih sangat rentan terhadap intervensi pihak tertentu, sangat berbeda dengan lembaga pengawas lainnya yang sudah lebih dulu lahir dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang begitu transparan, akuntabel, dan memuat itikad baik dalam independensi pelaksanaan pengawasannya. Hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu karakteristik lembaga negara independen yang disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyebutkan bahwa lembaga negara indepenpen dalam proses pemilihannya harus melalui seleksi dan bukan melalui *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi

melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*, atau bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik. Sehingga kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan konsep Komisi Negara Independen dan multitafsir.

2. Tugas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK juga membuat kedudukannya semakin tidak sesuai dengan konsep dan teori Koimisi Negara Independen, sebab begitu *super power*, sehingga menyebabkan segala langkah dan gerak dari KPK itu bergantung kepada izin dari Dewan Pengawas, bahkan seharusnya kewenangan *pro justicia* seperti pemberian izin penyadapan tidak sepatutnya dimiliki oleh Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas tidak termasuk kedalam sistem peradilan *(criminal justice system)* di Indonesia. Selain itu objek pengawasan yang akan diawasi oleh Dewan Pengawas KPK juga sangatlah mengahruskan regulasi tersebut dirubah, karena sejatinya pada ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumalah 5 (lima orang), Pimpinan KPK yang berjumlah 5 (lima orang), dan Pegawai KPK, maka yang diawasi Dewan Pengawas juga termasuk dirinya sendiri.

1. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong agar DPR dan Pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 agar pasal-pasal yang dianggap akan mendegredasi independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi dihilangkan. Selain itu penulis juga mendorong Pemerintah agar merevsi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 5 mengenai pengangkatan yang mengaharuskan panitia seleksi berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat dijelaskan lebih detail kompetensi masyarakat seperti apa yang bisa terlibat, dan akan lebih baik jika unsur panitia seleksinya ditambah oleh aktivis anti korupsi dan akademisi agar lebih objektif. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a juga tidak diharuskan ketua panitia seleksi dari unsur pemerintah, artinya dibebaskan kepada hasil musyawarah panitia seleksi, hal tersebut agar menghindari intervensi kepentingan.
2. Mendorong agar Pemerintah dan DPR membuat regulasi pembentukan Dewan Pengawas KPK yang disesuaikan dengan Teori Hukum yang ada dan juga merujuk kepada konsep pembentukan lembaga pengawas yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Komisi Yudisial, dan Dewan Etik Mahakamah Konsititusi untuk menghindari terjadinya intervensi kekuasaan tertentu dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA